



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 827 TAHUN 2023
TENTANG
JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghadapi pelaksanaan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 perlu di tunjuk Juri Lomba Sekolah Sehat untuk menilai Lomba Sekolah Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 202 3 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1/V/SKB/2003, Nomor 1067 Menkes/SKB/VII/2003, MA/230A/2003, dan 26 Tahun 2003 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah;

2. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 /P/SKB/2003, Nomor 1068/Menkes/SKB/VII/2003 Nomor MA /230b/2003, Tahun 2003 Tentang Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah Pusat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Juri Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas dan kewajiban juri sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
a. menilai peserta Lomba Sekolah Sehat Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023 baik teknis ataupun non teknis; dan
b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Lomba Sekolah Sehat Sekolah Tingkat Sekolah Menengah Pertama Sederajat Sekota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 November 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 827 TAHUN 2023
TENTANG
JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

JURI LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SEDERAJAT SEKOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	SKPD	JASA JURI
1	MUNAWARAH,S.Si	JURI PNS	KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
2	MUHAMMAD FARHAN AHMAD,A.Md	JURI PNS	KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
3	RIFFA MUSLIHAH,A.Md	JURI PNS	KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
4	SRI YULIA IRVANA,SS.M.Ap	JURI PNS	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
5	RISA ARIANI,S.Kep,MM	JURI PNS	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
6	SRI WAHYANTI MAULIDA,SKM	JURI PNS	DINAS KESEHATAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
7	Drs.H.ABDURRACHMAN, M.Pd	JURI PNS	KEMENTERIAN AGAMA KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
8	FITRIA HANIDA INDRIARINI,ST	JURI PNS	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
9	HARWITA OKTARINA,ST,MT	JURI PNS	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
10	DR. LENA ROSIDA, M.KES	JURI PNS	PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
11	IRWAN SAPUTRA	JURI PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
12	AHMAD FAUZAN SYAUKANI,S.Pd	JURI PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-

13	SUHARTINI	JURI PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
14	RIANTY,S.M	JURI PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
15	RIYADI,A.Md	JURI PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
16	RIZKA AULIA, S.M	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
17	VERONICA GULTOM, A.Md	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
18	PUNDI GIANOLA	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
19	ANUGERAH ADIPATI RAMADHAN,S.Sos	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
20	MAHFUDIN	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
21	SUNDIANI,A.Ma,ST	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
22	SAKINAH,S.Ag	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
23	RISMA	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
24	AGUSTINA AULIA PUTRI	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-
25	RIZKY AULIA	JURI NON PNS	DINAS PENDIDIKAN KOTA BANJARMASIN	5 Hari x 1 Kegiatan x 200.000 = Rp.1.000.000.,-

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA